



P U T U S A N

Nomor : 777/Pid.Sus/2012/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

| | |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap | : SUGIATNO ALS YATNO. |
| Tempat Lahir | : Juluk. |
| Umur / Tanggal Lahir | : 25 Tahun / 2 Maret 1987. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Dusun VII Langkat Tamiang Desa Halban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | : Tani. |
| Pendidikan | : SD Kelas V |
| | : |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak 24 September 2012 s/d 14 Oktober 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum I tanggal 14 Oktober 2012 s/d 02 Nopember 2012 ; ---
3. Perpanjangan Penuntut Umum II tanggal 02 Nopember 2012 s/d 21 Nopember 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak 21 Nopember 2012 s/d 10 Desember 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 29 Nopember 2012 s/d 28 Desember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/
Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak – hak terdakwa untuk itu; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat
No.777/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 29 Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.777/Pid.B/2012/PN.Stb,
tertanggal 29 Nopember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-545/Stabat/11/2012
tertanggal 28 Nopember 2012 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan di
persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas nama terdakwa; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-545/Stabat/11/2012
tertanggal 28 Nopember 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Sugiatno als Yatno bersama-sama dengan Anggoro Subur (dilakukan
penuntutan secara terpisah), pada hari minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 10.30 wib
atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 atau dalam tahun 2012
bertempat di Blook Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) Des
Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidak-tidakya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah , melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menebang pohon atau
memanen atau memungut hasil hutan didalam huta tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada hari minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 10.30 Wib saksi-saksi Lembang Ferdinan Firdaus Hutasoit, Jonasah Putra Bakti, edison Sipangkar bersama dengan Endang Widodo, Hardi Damanik dan Rifai (Polhut BB TNGL Besitang), karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penebangan kayu dikawasan TBNGL, langsung melakukan patroli ke Blok Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL Desa Mekar Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat sesampainya di dekat lokasi Hutan TNGL , mobil tersebut berhenti, lalu saksi-saksi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki naik keatas, dan tiba-tiba saksi-saksi mendengar ada suara Chain Saw, lalu saksi-saksi mendekati suara Chan Saw tersebut dari jarak 20 (dua puluh) meter saksi –saksi melihat terdakwa bersama dengan Anggono Subur sedang membelah kayu bulat, kemudian para saksi tersebut dengan bersembunyi di balik-balik pohon kayu besar dan ketika jarak 3 s/d 5 meter para saksi langsung menangkap terdakwa dan Anggono Subur, dan kemudian para saksi memeriksa keadaan sekitar dan para saksi menemukan 3 (tiga) potong kayu gergajian ukurasn 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) batang kayu bulat berdiameter kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan panjang kurang lebih 15 (lima belas) meter yang belum diolah, kayu yang diolah berupa papan dengan ukuran tebal 1 inc, lebar 9 inci dengan panjang kurang lebih 48 meter, sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) batang, 1 (satu) buah tunggul kayu bekas ditebang jenis kayu meranti yang kesemuannya merupakan kayu yang berasal dari pohon – pohon yang terdapat di kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) serta barang lainnya yang merupakan alat untuk menebang kayu ; -----

Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa dan Anggono Subur, terdakwa dan Anggono Subur disuruh melakukan penebangan kayu di hutan TNGL dan mengelolanya menjadi kayu papan oleh Sugiarto (DPO) pada hari Rabu tanggal 19 September 2012, dengan diberikan upah sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu kelompok meranti yang sudah diolah menjadi papan, dan uang belanja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk membeli makanan selama berada didalam hutan, dan sejak hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 07.30 wib terdakwa bersama dengan Anggono Subur mulai masuk kedalam kawasan TNGL, kemudian setelah 2 (dua) pohon kayu tumbang lalu terdakwa bersama dengan Anggono Subur mengolahnya menjadi kayu olahan papan, dan kemudian kayu olahan papan tersebut dilangsir oleh 6 (enam) orang suruhan Sugianto kebawah, dan kemudian keesokan harinya sampai hari Minggu tanggal 23 September 2012 terdakwa bersama dengan Anggono Subur terus mengolah kayu papan olahan hingga berhasil mengolah kayu meranti menjadi 90 (sembilan puluh) keping dengan ukuran 1x9 panjang 420 Cm dan ukuran 3x4 panjang 420 Cm sebanyak lebih kurang 2,5 ton hingga terdakwa bersama Anggono Subur berhasil ditangkap oleh Polisi Kehutanan ; -----

Bahwa terdakwa bersama dengan Anggono Subur menebang setelah 2 (dua) pohon kayu jenis meranti buaya dan diolah menjadi 90 (sembilan puluh) keping dengan ukuran 1x9 panjang 420 Cm dan ukuran 3x4 panjang 420 Cm sebanyak lebih kurang 2,5 ton yang berasal dari pohon di kawasan hutan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser), tanpa izin dari pihak yang berwenang: -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing – masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi JUNSAH PUTRA SURBAKTI; -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas Polisi Hutan Louser Balai Besar Taman Nasional Gunung Louser Besitang mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Blok Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Louser) Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan Lembang Ferdian Firdaus Hutasoit, Edison Supangat, Endang Widodo Hardi Damanik dan Rifai berangkat naik mobil Nisan Double Kabin warna hitam dan kantor BTPN (Bidang Pengelolaan Taman Nasional) wilayah III Stabat patroli menuju ke blok Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Louser) dengan mengendarai mobil.
- Bahwa sesampainya dekat hutan TNGL kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki naik keatas lalu kami mendekat ada bunyi suara mesin Can Saw dan dengan jarak 20 meter kami melihat 2 (dua) orang terdakwa yang sedang membelah kayu hutan bulat lalu kami langsung mendekati terdakwa dengan cara tersembunyi dibalik pohon.
- Bahwa ketikan kami sudah kurang lebih 3 s/d 5 meter langsung kami mengatakan kepada pelaku tersebut jangan bergerak dengan langsung mesin Can Saw berhenti dan 2 (dua) orang terdakwa tersebut langsung kami suruh tiarap dan pelaku tersebut tiarap langsung kami menangkapnya dan mengamankannya dengan pakai bergol dimana tangannya kami bergol lalu kami memeriksa semua peralatan yang ada untuk memotong kayu hasil hutan tersebut dan terdakwa mengaku.
- Bahwa menurut pengakuanya disuruh melakukan menebang pohon kayu di hutan TNGL dan mengelolahnya menjadi kayu papan olah pak Guru yang tidak tahu namanya dan tinggalnya di Pasar X Hinai yang memiliki Panglong kayu di Bandar Pulo Kecamatan Batang Serangan, kemudian kami melakukan pemotretan kayu yang sudah ditebang yang sudah diolah, yang bekas ditebang dan mengambil titik kordinat untuk menentutakn posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penangkapan menumbangkan pohon kayu dengan hasil masuk dalam kawasan wilayah hutan TNGL Resort Cinta Raja dan kemudian kami pun membawa 2 (dua) orang terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi: LEMBANG FERDINAN FIRDAUS HATASOIT: -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa saksi merupakan petugas Polisi Hutan Louser Balai Besar Taman Nasional Gunung Louser Besitang mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Blok Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Louser) Desa Mekar Makur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan Lembang Ferdian Firdaus Hutasoit, Edison Supangat, Endang Widodo Hardi Damanik dan Rifai berangkat naik mobil Nisan Double Kabin warna hitam dan kantor BTPN (Bidang Pengelolaan Taman Nasional) wilayah III Stabat patroli menuju ke blok Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Louser) dengan mengendarai mobil.
- Bahwa sesampainya dekat hutan TNGL kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki naik keatas lalu kami mendekat ada bunyi suara mesin Can Saw dan dengan jarak 20 meter kami melihat 2 (dua) orang terdakwa yang sedang membelah kayu hutan bulat lalu kami langsung mendekati terdakwa dengan cara tersembunyi dibalik pohon.
- Bahwa ketika kami sudah kurang lebih 3 s/d 5 meter langsung kami mengatakan kepada pelaku tersebut jangan bergerak dengan langsung mesin Can Saw berhenti dan 2 (dua) orang terdakwa tersebut langsung kami suruh tiarap dan pelaku tersebut tiarap langsung kami menangkapnya dan mengamankannya dengan pakai bergol dimana tangannya kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergol lalu kami memeriksa semua peralatan yang ada untuk memotong kayu hasil hutan tersebut dan terdakwa mengaku.

- Bahwa menurut pengakuan nya disuruh melakukan menebang pohon kayu di hutan TNGL dan mengelolanya menjadi kayu papan olah pak Guru yang tidak tahu namanya dan tinggalnya di Pasar X Hinai yang memiliki Panglong kayu di Bandar Pulo Kecamatan Batang Serangan, kemudian kami melakukan pemotretan kayu yang sudah ditebang yang sudah diolah, yang bekas ditebang dan mengambil titik kordinat untuk menentutakn posisi lokasi penangkapan menumbangkan pohon kayu dengan hasil masuk dalam kawasan wilayah hutan TNGL Resort Cinta Raja dan kemudian kami pun membawa 2 (dua) orang terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi: EDISON SIPANGKAR; -----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi merupakan petugas Polisi Hutan Louser Balai Besar Taman Nasional Gunung Louser Besitang mendapat informasi dan masyarakat bahwa di Blok Hutan Sdei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Louser) Desa Mekar Makur Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan Lembang Ferdian Firdaus Hutasoit, Edison Supangat, Endang Widodo Hardi Damanik dan Rifai berangkat naik mobil Nisan Double Kabin warna hitam dan kantor BTPN (Bidang Pengelolaan Taman Nasional) wilayah III Stabat patroli menuju ke blok Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Louser) dengan mengendarai mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dekat hutan TNGL kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki naik keatas lalu kami mendekat ada bunyi suara mesin Can Saw dan dengan jarak 20 meter kami melihat 2 (dua) orang terdakwa yang sedang membelah kayu hutan bulat lalu kami langsung mendekati terdakwa dengan cara tersembunyi dibalik pohon.
- Bahwa ketika kami sudah kurang lebih 3 s/d 5 meter langsung kami mengatakan kepada pelaku tersebut jangan bergerak dengan langsung mesin Can Saw berhenti dan 2 (dua) orang terdakwa tersebut langsung kami suruh tiarap dan pelaku tersebut tiarap langsung kami menangkapnya dan mengamankannya dengan pakai bergol dimana tangannya kami bergol lalu kami memeriksa semua peralatan yang ada untuk memotong kayu hasil hutan tersebut dan terdakwa mengaku.
- Bahwa menurut pengakuan nya disuruh melakukan menebang pohon kayu di hutan TNGL dan mengelolanya menjadi kayu papan olah pak Guru yang tidak tahu namanya dan tinggalnya di Pasar X Hinai yang memiliki Panglong kayu di Bandar Pulo Kecamatan Batang Serangan, kemudian kami melakukan pemotretan kayu yang sudah ditebang yang sudah diolah, yang bekas ditebang dan mengambil titik kordinat untuk menentutakn posisi lokasi penangkapan menumbangan pohon kayu dengan hasil masuk dalam kawasan wilayah hutan TNGL Resort Cinta Raja dan kemudian kami pun membawa 2 (dua) orang terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi: MARKURIUS GINTING ALS PAK GURU: -----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang apapun kepada kedua terdakwa untuk menentang kepada kedua terdakwa untuk menebang kayu didalam kawasan hutan TNGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang gaji sebesar Rp. 900.000,- untuk setiap 1 (satu) ton kayu yang sudah diolah menjadi papan kepada kedua terdakwa.
- Bahwa saksi ada memiliki jasa usaha pembutan atau pengetahuan kusen pintu dan jendela kayu yang bernama Udherdani Lina Br.Sembiring yang tertetak di Dusun Bandar Pulo Desa Kwala Musan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
- Bahwa saksi dipanggil dengan nama sebutan Pak Guru.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi: BARINGIN PANJAITAN; -----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi pernah pendidikan petugas dan pengendalian pada tahun 1982 selama 45 hari di P.Siantar dan diikat pengawan pengujian kayu gergajian rimba indonesia (PPKGRI) pada tahun 2007 selama 45 hari di Medan dan sering menjadi saksi ahli di Polres Binjai dan Polres Langkat.
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan kepada saya barang bukti berupa 25 keping kayu yang menurut pengetahuan saksi, kayu itu berjenis mertanti dengan jumlah total volume yaitu 0,8087 M2 yang ditebang TNGL atau didalam kawasan hutan negara.
- Bahwa terdakwa menebang kayu di kawasan TNGL atau kawasan hutan negara tanpa izin dan yang berwenang.
- Bahwa akibat perbutan terdakwa tersebut akan berdampak kerusakan lingkungan dan kerusakan hutan (ekosistem) yang kerugiannya tidak dihitung.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi: M.IRPAN LUBIS, SH; -----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi sebagai staf seksi ukur peta pada kantor balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) wilayah I medan berupa sertifikat yang saksi peroleh dan pada hari senin tanggal 22 oktober 2012 sekira pukul 14.00 wib saksi mengambil titik kordinat lokasi tempat kejadian perkara (TKP) penebangan pohon kayu didalam kawasan hutan TNGL Blok Hutan Sei Serdang Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.
- Bahwa sewaktu melakukan tugas pengukuran tersebut saksi di damping oeh 1 (satu) orang personil Polri dari unit II Tipikor Polres Langat dan Polhut BB TNGL Besitang.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengambilan titik koordinat pada kawasan hutan di Blok hutan Sei Serdang Kawsan TNGL Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan kayu yang saksi lihat adalah jenis kelompok meranti.
- Bahwa alat pengukur titik kordinat yang saksi gunakan adalah Global Position System (GPS) merk Garmin type MAP / CS buatan Taiwan warna hitam dan alat tersebut merupakan standart Deprtemen Kehutanan RI, sedangkan cara penggunaan alat GPS tersebut untuk mengambil dan titik koordinat dengan cara 1 (satu) TKP pengambilan kayu, alat GPS diaktifkan dan kemudian di layar GPS tersebut kan menghasilkan titik koordinat bujur timur dan lintang selatan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi: ANGGONO SUBUR; -----

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 saksi dan terdakwa disuruh melakukan penebangan pohon kayu di Hutan TNGL dan mengelolanya menjadi kayu papan oleh saksi Sugianto dengan memberikan upah sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu kelompok meranti yang sudah diolah menjadi papan, dan uang belanja sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan selama berada di dalam hutan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama terdakwa mulai masuk kedalam kawasan hutan TNGL kemudian setelah 2 (du) pohon kayu jenis meranti tumbang lalu saksi bersama dengan terdakwa mengolahnya menjadi kayu olahan papan, dan kemudian kayu olahan papan tersebut dilangsir oleh 6 (enam) orang suruhan terdakwa kebawah, dan kemudian keesokkan harinya sampai hari minggu tanggal 23 september 2012 saksi bersama dengan terdakwa terus mengolah kayu papan olahan hingga berhasil mengolah kayu meranti menjadi 90 (sembilan puluh) keping dengan ukuran 1x9 panjang 420 sm dan ukuran 3x4 panjang 420 cm sebanyak lebih kurang 2,5 ton hingga akhirnya saksi bersama terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi Kehutanan.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menyuruh saksi atas suruhan Pak Guru akan tetapi saksi tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa peralatan yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Kehutanan tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menebang kayu di kawasan Blok Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di kepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 terdakwa dan saksi Anggono Subur disuruh melakukan penebangan pohon kayu di Hutan TNGL dan mengelolanya menjadi kayu papan oleh saksi Sugianto dengan memberikan upah sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu kelompok meranti yang sudah diolah menjadi papan, dan uang belanja sebesar Rp. 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan selama berada di dalam hutan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 07.30 wib terdakwa bersama saksi Anggono Subur mulai masuk kedalam kawasan hutan TNGL kemudian setelah 2 (du) pohon kayu jenis meranti tumbang lalu saksi bersama dengan terdakwa mengolahnya menjadi kayu olahan papan, dan kemudian kayu olahan papan tersebut dilangsir oleh 6 (enam) orang suruhan, dan kemudian keesokkan harinya sampainya hari minggu tanggal 23 september 2012 terdakwa bersama dengan saksi Anggono Subur terus mengolah kayu papan olahan hingga berhasil mengolah kayu meranti menjadi 90 (sembilan puluh) keping dengan ukuran 1x9 panjang 420 sm dan ukuran 3x4 panjang 420 cm sebanyak lebih kurang 2,5 ton hingga akhirnya saksi bersama terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi Kehutanan.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Anggono Subur atas suruhan Pak Guru akan tetapi terdakwa tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa peralatan yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Kehutanan tersebut adalah milik saksi Anggono Subur .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang kayu di kawasan Blok Hutan Sei Serdang Kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) Desa Mekar Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu olahan jenis meranti dengan volume keseluruhan 0,8067 M2, 1 (satu) unit mesin cawsaw, 1 (satu) derigen warna merah berisikan minyak bensin campur, 1 (satu) buah parang yang bersarungan kayu, 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat karung goni plastik yang berisikan peralatan – peralatan untuk mesin cawsaw berupa 4 buah rantai, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah meteran sepanjang 5 M, 1 (satu) buah meteran kayu panjang 1 M, 8 (delapan) buah kikir, 1 (satu) buah kunci busi berukuran T, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 s/d 12, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 s/d 17, 1 (satu) buah martil kecil dengan gagang kayu, 1 (satu) buah besi gantu yang berantai, 1 (satu) buah botol plastik berisikan baut-baut, 1 (satu) buah mata grenda, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan serbuk gergajian kayu, 3 (tiga) potong kayu gergajian ukuran 3 Cm. Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dipersidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 6 Februari 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO ALS YATNO bersalah melakukan tindak pidana “trusmi” serta melakukan perbuatan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIARTO ALS YATNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurugan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

- 25 (dua puluh lima) batang kayu olahan jenis meranti dengan volume keseluruhan 0,8067

M2,

- 1 (satu) unit mesin cansaw,
- 1 (satu) derigen warna merah berisikan minyak bensin campur,
- 1 (satu) buah parang yang bersarungan kayu,
- 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat karung goni plastik yang berisikan peralatan – peralatan untuk mesin cansaw berupa 4 buah rantai,
- 1 (satu) buah tang,
- 1 (satu) buah meteran sepanjang 5 M,
- 1 (satu) buah meteran kayu panjang 1 M,
- 8 (delapan) buah kikir,
- 1 (satu) buah kunci busi berukuran T,
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 s/d 12,
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 s/d 17,
- 1 (satu) buah martil kecil dengan gagang kayu,
- 1 (satu) buah besi gantung yang berantai,
- 1 (satu) buah botol plastik berisikan baut-baut,
- 1 (satu) buah mata grenda,
- 1 (satu) buah pastik asoi warna hitam berisikan serbu gergajian kayu,



- 3 (tiga) potong kayu gergajian ukuran 3 Cm

Dipergunakan dalam berkas perkara Anggono Subur.

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Kehutanan Besitang karena melakukan Penebangan kayu dikawasan TNGL .
- Bahwa terdakwa yang sedang membelah kayu hutan bulat lalu Polisi Kehutanan langsung mendekati terdakwa dengan cara tersembunyi dibalik pohon dan ketika Polisi Kehutanan sudah kurang lebih 3 s/d 5 meter langsung Polisi Kehutanan mengatakan kepada terdakwa tersebut jangan bergerak dengan langsung mesin Can Saw berhenti dan 2 (dua) orang terdakwa tersebut langsung kami suruh tiarap dan terdakwa tersebut tiarap langsung Polisi Kehutanan menangkapnya dan mengamankannya dengan pakai borgol dimana tangannya Polisi Kehutanan borgol lalu kami memeriksa semua peralatan yang ada untuk memotong kayu hasil hutan tersebut dan terdakwa mengaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggl 19 September 2012 terdakwa dan saksi Anggono Subur disuruh melakukan penebangan pohon kayu di Hutan TNGL dan mengelolanya menjadi kayu papan oleh saksi Anggono Subur dengan memberikan upah sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu kelompok meranti yang sudah diolah menjadi papan, dan uang belanja sebesar Rp. 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan selama berada di dalam hutan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 07.30 wib terdakwa bersama saksi Anggono Subur mulai masuk kedalam kawasan hutan TNGL kemudian setelah 2 (dua) pohon kayu jenis meranti tumbang lalu saksi Anggono Subur bersama dengan terdakwa mengolahnya menjadi kayu olahan papan, dan kemudian kayu olahan papan tersebut dilangsir oleh 6 (enam) orang suruhan, dan kemudian keesokkan harinya .
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 september 2012 terdakwa bersama dengan saksi Anggono Subur terus mengolah kayu papan olahan hingga berhasil mengolah kayu meranti menjadi 90 (sembilan puluh) keping dengan ukuran 1x9 panjang 420 sm dan ukuran 3x4 panjang 420 cm sebanyak lebih kurang 2,5 ton .
- Bahwa terdakwa dan saksi Anggono Subur disuruh atas suruhan Pak Guru akan tetapi terdakwa tidak mengetahui identitasnya.
- Bahwa peralatan yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Kehutanan tersebut adalah milik saksi Anggono Subur .

Menimbang, bahwa segaja kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adapun unsur – unsurnya adalah ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja.
3. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan.
4. Unsur tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Ad.1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia atau badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa SUGIATNO ALS YATNO untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum adalah :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2012 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Kehutanan Besitang karena melakukan Penebangan kayu dikawasan TNGL .
- Bahwa terdakwa yang sedang membelah kayu hutan bulat lalu Polisi Kehutanan langsung mendekati terdakwa dengan cara tersembunyi dibalik pohon dan ketika Polisi Kehutanan sudah kurang lebih 3 s/d 5 meter langsung Polisi Kehutanan mengatakan kepada terdakwa tersebut jangan bergerak dengan langsung mesin Can Saw berhenti dan 2 (dua) orang terdakwa tersebut langsung kami suruh tiarap dan terdakwa tersebut tiarap langsung Polisi Kehutanan menangkapnya dan mengamankannya dengan pakai borgol dimana tangannya Polisi Kehutanan borgol lalu kami memeriksa semua peralatan yang ada untuk memotong kayu hasil hutan tersebut dan terdakwa mengaku.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas, terdakwa berniat penebangan kayu dikawasan TNGL berupa 25 (dua puluh lima) batang kayu olahan jenis meranti dengan volume keseluruhan 0,8067 M2, 1 (satu) unit mesin cansaw, 1 (satu) derigen warna merah berisikan minyak bensin campur, 1 (satu) buah parang yang bersarungan kayu, 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat karung goni plastik yang berisikan peralatan – peralatan untuk mesin cansw berupa 4 buah rantai, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah meteran sepanjang 5 M, 1



(satu) buah meteran kayu panjang 1 M, 8 (delapan) buah kikir, 1 (satu) buah kunci busi berukuran T, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 s/d 12, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 s/d 17, 1 (satu) buah martil kecil dengan gagang kayu, 1 (satu) buah besi gantu yang berantai, 1 (satu) buah botol plastik berisikan baut-baut, 1 (satu) buah mata grenda, 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam berisikan serbu gergajian kayu, 3 (tiga) potong kayu gergajian ukuran 3 Cm dan seluruh barang tersebut telah dikuasai terdakwa sehingga telah berpindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja,” telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan:

Menimbang, berdasarkan fakta –fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah : -----

- Bahwa terdakwa yang sedang membelah kayu hutan bulat lalu Polisi Kehutanan langsung mendekati terdakwa dengan cara tersembunyi dibalik pohon dan ketika Polisi Kehutanan sudah kurang lebih 3 s/d 5 meter langsung Polisi Kehutanan mengatakan kepada terdakwa tersebut jangan bergerak dengan langsung mesin Can Saw berhenti dan 2 (dua) orang terdakwa tersebut langsung kami suruh tiarap dan terdakwa tersebut tiarap langsung Polisi Kehutanan menangkapnya dan mengamankannya dengan pakai borgol dimana tangannya Polisi Kehutanan borgol lalu kami memeriksa semua peralatan yang ada untuk memotong kayu hasil hutan tersebut dan terdakwa mengaku.
- Bahwa pada hari Rabu tanggl 19 September 2012 terdakwa dan saksi Anggono Subur disuruh melakukan penebangan pohon kayu di Hutan TNGL dan mengelolanya menjadi kayu papan oleh saksi Anggono Subur dengan memberikan upah sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu kelompok meranti yang sudah diolah menjadi papan, dan uang belanja sebesar Rp. 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan selama berada di dalam hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 07.30 wib terdakwa bersama saksi Anggono Subur mulai masuk kedalam kawasan hutan TNGL kemudian setelah 2 (dua) pohon kayu jenis meranti tumbang lalu saksi Anggono Subur bersama dengan terdakwa mengolahnya menjadi kayu olahan papan, dan kemudian kayu olahan papan tersebut dilangsir oleh 6 (enam) orang suruhan, dan kemudian keesokkan harinya .
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 september 2012 terdakwa bersama dengan saksi Anggono Subur terus mengolah kayu papan olahan hingga berhasil mengolah kayu meranti menjadi 90 (sembilan puluh) keping dengan ukuran 1x9 panjang 420 sm dan ukuran 3x4 panjang 420 cm sebanyak lebih kurang 2,5 ton .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat “Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan” telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur tanpa hak atau izin dari pejabat yang
wenang ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggl 19 September 2012 terdakwa dan saksi Anggono Subur disuruh melakukan penebangan pohon kayu di Hutan TNGL dan mengelolanya menjadi kayu papan oleh saksi Anggono Subur dengan memberikan upah sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap ton kayu kelompok meranti yang sudah diolah menjadi papan, dan uang belanja sebesar Rp. 900.000- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli makanan selama berada di dalam hutan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira pukul 07.30 wib terdakwa bersama saksi Anggono Subur mulai masuk kedalam kawasan hutan TNGL kemudian setelah 2 (dua) pohon kayu jenis meranti tumbang lalu saksi Anggono Subur bersama dengan terdakwa mengolahnya menjadi kayu olahan papan, dan kemudian kayu olahan papan tersebut dilangsir oleh 6 (enam) orang suruhan, dan kemudian keesokkan harinya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 september 2012 terdakwa bersama dengan saksi Anggono Subur terus mengolah kayu papan olahan hingga berhasil mengolah kayu meranti menjadi 90 (sembilan puluh) keping dengan ukuran 1x9 panjang 420 sm dan ukuran 3x4 panjang 420 cm sebanyak lebih kurang 2,5 ton .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Unsur tanpa hak atau izin dari pejabat yangwenang" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat karena akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekosistem.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (k) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetapkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUGIATNO ALS YATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta melakukan menebang pohon dan memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara seama **2 (dua) bulan** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) batang kayu olahan jenis meranti dengan volume keseluruhan 0,8067 M2,
- 1 (satu) unit mesin cansaw,
- 1 (satu) derigen warna merah berisikan minyak bensin campur,
- 1 (satu) buah parang yang bersarungan kayu,
- 1 (satu) buah tas kain yang didalamnya terdapat karung goni plastik yang berisikan peralatan – peralatan untuk mesin cansaw berupa 4 buah rantai,
- 1 (satu) bauh tang,
- 1 (satu) buah meteran sepanjang 5 M,
- 1 (satu) buah meteran kayu panjang 1 M,
- 8 (delapan) buah kikir,
- 1 (satu) buah kunci busi berukuran T,
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10 s/d 12,
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 16 s/d 17,
- 1 (satu) buah martil kecil dengan gagang kayu,
- 1 (satu) buah besi gantung yang berantai,
- 1 (satu) buah botol plastik berisikan baut-baut,
- 1 (satu) buah mata grenda,
- 1 (satu) buah pastik asoi warna hitam berisikan serbu gergajian kayu,
- 3 (tiga) potong kayu gergajian ukuran 3 Cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara Anggoro Subur.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **KAMIS**, tanggal **07 FEBRUARI 2013** oleh kami **MARSAL TARIGAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H.MH** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RAMSUDDIN SYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **TETTY TAMPUBOLON, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Stabat serta dihadapan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

MARSAL TARIGAN, SH.

d.t.o

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

RAMSUDDIN SYAH

